

Depok, 26 Juli 2019

Nomor : 857.31/EXT-MUTU/VII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat CV Langgeng Makmur Bersama
Lampiran : 1 (satu)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilakukannya kegiatan Resertifikasi VLK Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada :

Nama Perusahaan	: CV. Langgeng Makmur Bersama
No. Izin Industri	: CV. Langgeng Makmur Bersama Pabrik 1. IUIPHHK No. : 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, IUI No. 503/00004/427.62/IUI/2017 CV. Langgeng Makmur Bersama Pabrik 2. IUIPHHK No. : P2T/7/14.02/01/VI/2013 IUI No. 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 CV. Langgeng Makmur Bersama Pabrik 3 IUIPHHK No. : P2T/4/14.02/01/I/2015 jo. No. P2T/2/14.08/02/II/2015
Alamat Kantor	: Jl. Klumprit RT 05 / RW 06, Desa / Kelurahan Summersuko, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1	: Jl. Klumprit RT 05 RW 06, Desa/ Kelurahan Summersuko, Kec. Summersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
Alamat Pabrik 2	: Jl. Raya Senduro RT 02 / RW 02, Desa Purwosono, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 3	: Jl Raya Senduro RT.01/ RW.02 Desa/ Kel. Purwosono, Kec. Sumbesuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur, Indonesia
Tanggal Kegiatan	: 01 – 05 Juli 2019
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Tlp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: wsc@mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu



PENGUMUMAN
HASIL KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT VLK
CV. LANGGENG MAKMUR BERSAMA
Nomor : 857.31/EXT-MUTU/VII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan melaksanakan verifikasi LK terhadap

- a. Nama Auditee : CV. Langgeng Makmur Bersama
- b. No. Izin Industri : CV. Langgeng Makmur Bersama Pabrik 1. IUIPHHK No. : 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, IUI No. 503/00004/427.62/IUI/2017
CV. Langgeng Makmur Bersama Pabrik 2. IUIPHHK No. : P2T/7/14.02/01/VI/2013 IUI No. 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018
CV. Langgeng Makmur Bersama Pabrik 3 IUIPHHK No. : P2T/4/14.02/01/I/2015 jo. No. P2T/2/14.08/02/II/2015
- c. Alamat Kantor : Jl. Klumpit RT 05 / RW 06, Desa / Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa
- d. Alamat Pabrik 1 : Jl. Klumpit RT 05 RW 06, Desa/ Kelurahan Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur.
- e. Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Senduro RT 02 / RW 02, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- f. Alamat Pabrik 3 : Jl Raya Senduro RT.01/ RW.02 Desa/ Kel. Purwosono, Kec. Sumbesuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur, Indonesia
- g. Kapasitas & Produk : Pabrik 1 (Sawn Timber = 20.450 M3, Veneer = 8.000 M3, Barecore = 5.000 M3)
Pabrik 2 (Plywood = 6.000 M3, Barecore = 10.000 M3, Blockboard = 5.000 M3)
Pabrik 3 (Kayu Gergajian = 4.000 M3, Veneer = 2.000 M3)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 05 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517
- h. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019
- i. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Juli 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No: 042.3/SKEP-MUTU/VII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : 0485.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 antara CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-517, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Juli 2019
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Adhitya Tisna Primasukma Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Langgeng Makmur Bersama													
b. Nomor & Tanggal SK	:														
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Jenis Izin</th> <th>Nomor Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">CV LMB 1</td> <td>IUIPHHK</td> <td>Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016</td> </tr> <tr> <td>IUI</td> <td>503/00004/427.62/IUI/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lumajang</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CV LMB 2</td> <td>IUIPHHK</td> <td>No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013</td> </tr> <tr> <td>IUI</td> <td>No: 503/0002/427.73/IUI/2013 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang tanggal 19 April 2013.</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Jenis Izin	Nomor Izin	CV LMB 1	IUIPHHK	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016	IUI	503/00004/427.62/IUI/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lumajang	CV LMB 2	IUIPHHK	No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013	IUI	No: 503/0002/427.73/IUI/2013 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang tanggal 19 April 2013.
Unit	Jenis Izin	Nomor Izin													
CV LMB 1	IUIPHHK	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016													
	IUI	503/00004/427.62/IUI/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lumajang													
CV LMB 2	IUIPHHK	No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013													
	IUI	No: 503/0002/427.73/IUI/2013 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang tanggal 19 April 2013.													

		<table border="1"> <tr> <td>CV LMB 3</td> <td>IUIPHHK</td> <td> 1. Nomor P2T/4.14.02/01/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 2. Nomor P2T/2/14.08/02/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 </td> </tr> </table>	CV LMB 3	IUIPHHK	1. Nomor P2T/4.14.02/01/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 2. Nomor P2T/2/14.08/02/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015																			
CV LMB 3	IUIPHHK	1. Nomor P2T/4.14.02/01/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 2. Nomor P2T/2/14.08/02/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">CV LMB 1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.450</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CV LMB 2</td> <td>Plywood</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CV LMB 3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	CV LMB 1	Kayu Gergajian	20.450	Veneer	8.000	Barecore	15.000	CV LMB 2	Plywood	6.000	Blockboard	5.000	Barecore	10.000	CV LMB 3	Kayu Gergajian	4.000	Veneer	2.000
Unit	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)																						
CV LMB 1	Kayu Gergajian	20.450																						
	Veneer	8.000																						
	Barecore	15.000																						
CV LMB 2	Plywood	6.000																						
	Blockboard	5.000																						
	Barecore	10.000																						
CV LMB 3	Kayu Gergajian	4.000																						
	Veneer	2.000																						
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<p>Kantor :</p> <p>Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur</p> <p>Pabrik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur (CV. LMB 1) Jl. Raya Senduro Desa Purwosono, Kecamatan Sumpersuko Kab. Lumajang, Propinsi Jawa Timur (CV. LMB 2)\ Jl. Raya Senduro, Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kabupaten Lumajang (CV. LMB 3) 																						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:																							
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Lolong Wadiono - Persero Komanditer : Ning Ulik 																						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Lumajang Senin, 01 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Laggeng Makmur Bersama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lumajang 01 s/d 05 Juli 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Lumajang 05 Juli 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Langgeng Makmur Bersama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 Juli 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Langgeng Makmur Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode Audit, CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode Juni 2018 s/d Mei 2019, seluruh pemasok CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA telah tersertifikasi SVLK atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Langgeng Makmur Bersama. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> .
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama melakukan ekspor produk berupa barecore dan plywood yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama melakukan ekspor produk barecore dan plywood yang dalam ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar tanggal 24 Maret 2017, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama dalam penerimaan bahan baku menggunakan kayu dengan jenis sengon, dimana jenis tersebut bukan merupakan kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada pallet dan dokumen pemindahtanganan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Langgeng Makmur Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Langgeng Makmur Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		